

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemerintahan Desa**

##### **1. Pengertian Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.<sup>25</sup>

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup> Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain

---

<sup>25</sup> Mansyur, Achmad., *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018). Hlm.1

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>27</sup> A.W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).

dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:<sup>28</sup>

- 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;
- 2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
- 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan

---

<sup>28</sup>Hanif Nurcholis., *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.(Jakarta:Erlangga,2011). Hlm. 73.

masyarakat lingkungan.<sup>29</sup> Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.<sup>30</sup>

## 2. Struktur Pemerintahan Desa

Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang ini dianggap memiliki arah perubahan dalam pengaturan kekuasaan dan desentralisasi desa.<sup>31</sup> Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa adalah:

- a. memberikan kepastian dan penghormatan bagi Desa yang telah mendapat jangkauan sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan atas nama baik dan kebenaran Desa dalam perangkat ketatanegaraan Republik Indonesia untuk dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. mempertahankan dan memajukan adat, tradisi, dan subkultur masyarakat Desa;
- d. menginspirasi prakarsa, gerakan, dan partisipasi jaringan Desa untuk peningkatan kapasitas dan milik desa untuk kesejahteraan bersama;
- e. mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan akuntabel;

---

<sup>29</sup> Mansyur, Achmad. *Op.cit.* Hlm.2

<sup>30</sup> Bagir, Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.*(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994). Hlm.165.

<sup>31</sup>Didik, Sukriono., (2014). Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Transisi edisi No.9/2014*, hlm.11

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk dapat mendongkrak kesejahteraan;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya jaringan desa untuk dapat menciptakan masyarakat desa yang mampu menjaga kohesi sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan sistem ekonomi kelompok pedesaan dan menaekkan kesenjangan perbaikan di seluruh negeri; dan
- i. penguatan masyarakat desa karena masalah perbaikan.

Adanya tujuan pengaturan desa ini untuk mencapai visi meraih kehidupan desa yang mandiri, damai sejahtera, dan demokratis. Selanjutnya, desa juga dianggap sebagai organisasi masyarakat adat yang memiliki hak, kekuasaan, serta kewenangan.<sup>32</sup> Tentunya dalam menjalankan hak, kekuasaan, dan kewenangan desa dilaksanakan melalui perangkat desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa. Sementara itu, untuk melaksanakan ciri memaksakan perangkat desa juga dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **3. Pengertian Desa**

Secara etimologis, desa berasal dari kata “swadesi” yang berarti suatu tempat, lingkungan atau unsur yang tidak memihak dan otonom. Dalam bahasa Sansekerta, desa memiliki arti sebagai tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh beberapa rumah tangga dan mempunyai perangkat

---

<sup>32</sup> M. Syaiful Aris., UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam Didik Sukirno., Otonomi Desa & Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Transisi edisi No.9/2014*. Hlm.31

pemerintahan (dipimpin oleh seorang kepala desa) atau desa disebut juga kumpulan rumah-rumah di luar kota metropolitan yang merupakan kesatuan yang satu.<sup>33</sup>

Pengertian desa dari segi sosial budaya dapat diartikan sebagai suatu jaringan dalam suatu kesatuan geografis yang positif dan antar kelompok yang saling mengenal secara baik dengan tujuan hidup yang sangat homogen dan banyak bergantung pada alam.<sup>34</sup> Oleh karena itu, desa terkait sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana di sektor agraris, memiliki ikatan sosial, adat dan tradisi yang kokoh, bersahaja, dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah.<sup>35</sup>

Menurut Mashuri Maschab, ada tiga pengertian kata tentang desa. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang homogen, tempat tinggal menetap, saling mengenal dengan akrab, tradisi masih kuat, dan masyarakatnya hidup secara sederhana. Dalam hal ini, biasanya masyarakat hidup dari sektor pertanian. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa adalah satu lingkungan ekonomi dimana masyarakatnya berusaha memenuhi kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan alam sekitar. *Ketiga*, secara politis, desa merupakan

---

<sup>33</sup> KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa> pada tanggal 17 September 2021.

<sup>34</sup> Eko, Murdiyanto., *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press), hlm.24

<sup>35</sup> Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti., Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No. 5, Hlm.3

organisasi yang memiliki kekuatan dan kewenangan karena merupakan bagian dari pemerintahan negara dan dapat berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.<sup>36</sup>

Menurut Unang Sunarjo, desa merupakan kesatuan masyarakat yang menetap dan berdasar pada Adat dan Hukum Adat. Kesatuan ini hidup dalam batas wilayah yang pasti, memiliki ikatan yang kuat karena memiliki kepentingan finansial dan politik yang sebanding, memiliki bentuk kontrol karena musyawarah bersama dan memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>37</sup>

Menurut Sutoro Eko, desa adalah sebuah pemerintahan yang dikelola sendiri secara otonom dan tanpa ada ikatan hierarki dengan struktur yang lebih tinggi.<sup>38</sup> Namun, menurut pendapat Greetz, desa berasal dari bahasa sanskrit yang memiliki arti daerah pinggiran, tempat, dan daerah yang memiliki ketergantungan dengan kekuasaan yang lebih tinggi.<sup>39</sup>

Desa adalah kesatuan jaringan hukum yang memiliki hambatan teritorial yang sah untuk mengubah dan mengontrol urusan kekuasaan, kepentingan masyarakat, hak tempat awal,

---

<sup>36</sup> Mashuri Maschab., *Politik Desa di Indonesia* (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2013), hlm.1.

<sup>37</sup> Unang Sunarjo, *Tinjauan Sepintas tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. (Bandung: Tarsito).

<sup>38</sup> Sutoro Eko., *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. (Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, 2005).

<sup>39</sup> Suryanef dan Al Rafni., *Kembali ke Nagari, Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal*. (Jakarta: LP3ES, 2005), Hlm.353.

dan/atau hak konvensional yang diidentifikasi dan dihormati dalam perangkat kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Desa adalah suatu tempat yang ditempati oleh sebagian warga sebagai suatu kesatuan masyarakat, bersama dengan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai badan-badan kekuasaan di bawah camat dan mempunyai hak untuk menjalankan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Desa dibentuk atas prakarsa beberapa kepala kerabat sendiri yang tinggal secara menetap dan menampilkan asal-usul lokal dan bahasa, adat istiadat, ekonomi, dan situasi sosial budaya masyarakat sekitar. Desa merupakan satuan kewenangan pusat di bawah kabupaten/kota.<sup>42</sup>

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada setelah masa kolonial yang telah mendapatkan pedoman otoritas mereka sendiri., karakteristik ekonomi, sosial sesuai dengan kehidupan masyarakat. Desa juga tidak hanya dipandang sebagai unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu tetapi juga dipandang sebagai unit

---

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

<sup>42</sup> Sugiman. Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum. Vol.7 No.1.Juli 2018*.Hlm 83

teritorial dengan segala kelengkapan budaya, sistem ekonomi yang otonom.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan jika desa merupakan hasil kombinasi antara kegiatan sekelompok masyarakat dan lingkungannya dengan melihat beberapa unsur seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Untuk mencapai unsur sosial, hubungan antar penduduk sangat akrab. Jika melihat kondisi ekonomi, lingkungan desa diartikan sebagai lingkungan yang pendapatannya berasal dari sektor pertanian.<sup>44</sup> Dalam konteks politik, desa dianggap sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kehidupannya secara mandiri yang dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum terbentuk tanpa diberikan oleh pihak lainnya. Hal ini yang menyebabkan desa dikatakan mempunyai otonomi asli dan berbeda dengan daerah otonom yang mendapat otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.<sup>45</sup>

#### **4. Kedudukan Desa**

##### 1) Desa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen)

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipecah menjadi daerah-daerah

---

<sup>43</sup>R. Bintoro., *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia,1989).

<sup>44</sup> Paul, Landis., *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian.*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984)

<sup>45</sup> Mashuri, Mashab., *Politik....*, Op.Cit., Hlm.3



provinsi dan tempat provinsi itu dipecah menjadi kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otoritas terdekat yang diatur melalui undang-undang. Dengan cara ini dalam kerangka konstitusi hanya sebatas pembagian kekuasaan secara fundamental antara pusat dan daerah.<sup>46</sup> Selain itu, dalam pasal tersebut telah jelas adanya landasan keberadaan Pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>47</sup>

Selanjutnya, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak konvensional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keyakinan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat diatur dalam Undang-Undang. Dalam pasal ini, terdapat pemisahan antara pemerintahan daerah dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Kelompok masyarakat hukum adat adalah kelompok hukum yang terutama didasarkan sepenuhnya pada peraturan adat. Peraturan hukum adat bersifat teritorial atau genealogis. Kelompok-kelompok hukum adat ini tidak hanya dikenal tetapi

---

<sup>46</sup> Sri, Soemantri., *Sistem dan Prosedur Konstitusi*. (Bandung: Alumni, 2006).

<sup>47</sup> Mardeli Iis. Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2015, 1-29.

dihormati, yang berarti bahwa mereka memiliki hak untuk hidup yang sama dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota.<sup>48</sup> Pengakuan dan penghormatan untuk pembaharuan kesatuan masyarakat hukum adat yang modern. Selama ini hukum adat adalah bagian dari wilayah desa, diatur sedemikian rupa sehingga tumbuh menjadi desa dan desa biasa.<sup>49</sup>

2) Desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Dalam Pasal 371 ayat (1) disebutkan bahwa dalam suatu wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Sehingga penempatan desa berada di dalam dan di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat juga melimpahkan sebagian urusan kewenangan yang berada di bawah kewenangannya kepada

---

<sup>48</sup> Bagir, Manan., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001). Hlm.17.

<sup>49</sup> Asrul. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Penguatan Hak Ulayat. *Katalogis* 5.3.

desa.

3) Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa

Kedudukan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal. Ika. Sedangkan dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Desa berkedudukan di dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Secara administratif, desa berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, tetap memiliki wewenang dan hak untuk mengatur urusan masyarakat sesuai dengan hak asal usul dan adat tempat tinggal (*self-governing network*). Keberadaan desa diakui negara sebagai organisasi pemerintahan yang sudah ada dalam kelompok masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI dan dianggap sebagai otoritas terkecil dan terkait di dalam pembentukan negara.<sup>50</sup>

## 5. Kewenangan Desa

Dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

---

<sup>50</sup>Mardeli lis, *Op.cit.* hlm. 18

tentang Desa telah disebutkan tentang kewenangan desa. Pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas kewenangan di dalam wilayah penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pembangunan Desa, penumbuhan jaringan Desa, dan pemberdayaan jaringan Desa terutama berdasarkan prakarsa jaringan, hak dasar, adat Desa.

Dalam Pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas: a. kewenangan yang didasarkan sepenuhnya pada hak asal usul; b. kewenangan lingkungan skala desa; c. kewenangan yang diberikan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditetapkan melalui Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa.<sup>51</sup> Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan jaringan desa. Usaha itu juga disertai dengan

---

<sup>51</sup> Pasal 20 dan 21 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

biaya.<sup>52</sup>

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Selain itu, juga didanai oleh APB Desa juga didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.<sup>53</sup>

## **B. DANA DESA**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.<sup>54</sup> Dana desa merupakan dana yang diperuntukkan untuk pemerataan keuangan desa yang diberikan kepada desa sebagai ukuran tertentu dari adanya APBN dan APBD.

---

<sup>52</sup> Pasal 22 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>53</sup> Pasal 90 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>54</sup> Pasal 1 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2020

## **2. Tujuan Dana Desa**

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bab V Pasal 19 sasaran keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektivitas pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah dan pembangunan masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian partisipatif;
- c. mendorong distribusi pendapatan, kemungkinan proses, dan kemungkinan usaha komersial yang identik untuk kelompok pedesaan.

Dengan demikian, tujuan hidup Dana Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan penawaran umum di dalam desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan ekonomi desa, mengatasi lubang perbaikan antar desa, dan memperkuat kelompok desa sebagai topik perbaikan..<sup>55</sup>

## **3. Penggunaan Dana Desa**

Sesuai dengan BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, menyatakan bahwa perhatian penggunaan Dana

---

<sup>55</sup>Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, hlm.14.

Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya peningkatan kesejahteraan kelompok desa dan tingkat pertama keberadaan kelompok desa. dan kenyamanan kemiskinan melalui:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar antara lain: Pembangunan pos kesehatan desa dan polindes, Pengelolaan dan pembinaan posyandu, serta pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pembangunan sarana dan prasarana produksi di desa.
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang sejalan dengan capaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

Pada dasarnya penggunaan dana desa adalah hak setiap Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas keinginan masyarakat desa terdekat. Penggunaan dana desa tetap melibatkan sila keadilan. Untuk menyaring dan memastikan pencapaian tujuan perbaikan desa, otoritas akan menetapkan prioritas untuk menggunakan kisaran harga desa setiap tahun.<sup>56</sup>

### **C. ALOKASI DANA DESA**

---

<sup>56</sup> ibid, hlm.43

## 1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diperoleh dengan bantuan penggunaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>57</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.<sup>58</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi keuangan desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian yang bernilai dan keuangan stabilitas ekonomi daerah. diperoleh dengan bantuan pemanfaatan kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).<sup>59</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10%

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.



(sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>60</sup>

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

## **2. Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa**

Dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa mempunyai tanggung jawab yang terdiri dari meningkatkan kelangsungan keberadaan kelompok desa, menumbuhkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan serta meningkatkan persembahan kepada kelompok desa.<sup>61</sup> Selain itu, masyarakat desa memiliki banyak hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari:<sup>62</sup>

1. meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
2. memperoleh pelayanan yang sama dan adil

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4). hlm.41

<sup>61</sup> Ibid. hlm.37

<sup>62</sup> Ibid, hlm.38

3. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
4. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).<sup>63</sup>

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa adanya Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **3. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa**

Dalam Pasal 96 PP Nomor 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Selanjutnya, dalam Pasal 81 PP Nomor 43 Tahun 2014 ditentukan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

---

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IX Pasal 19

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
- c. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).

Pengalokasian batas maksimal ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Selanjutnya, Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa selain sekretaris desa. Menurut Pasal 82 ayat (1) dan (2) PP Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa dan perangkat desa juga mendapatkan tunjangan dan penerimaan lain yang bersumber dari APBDes dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa akan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.